



PUTUSAN

Nomor 1215 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDY ;**
Tempat Lahir : Medan ;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan A.R. Rachman Hakim Gang Dahlia
Nomor 21/23, Kelurahan Tegal Sari,
Kecamatan Medan Area, Medan ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014;
4. Perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :



PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDY bersama-sama dengan RUDY alias AJUN (berkas terpisah), GINA WIJAYA (berkas terpisah), ALAY (DPO), ROBY (DPO), dan ALEX (DPO), pada hari Jumat tanggal 8 November 2013, sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Jalan PWS Nomor 6, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Petisah, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa ANDY ditangkap petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkotika dikarenakan Terdakwa telah menerima uang atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh ALAY (DPO) dengan ROBY (DPO);
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) di Jalan PWS Nomor 6, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Petisah, Medan dari RUDY alias AJUN (suruhan ROBY), dimana uang tersebut adalah merupakan pembayaran Narkotika jenis shabu dari ROBY (DPO) kepada GINA WIJAYA (Ibu Terdakwa ANDY) dan ALAY (paman Terdakwa), kemudian uang tersebut diserahkan kepada ALEX (DPO) atas suruhan ALAY (DPO);
- Bahwa pada tanggal 5 November 2013, Terdakwa juga telah menerima uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari RUDY alias AJUN yang juga merupakan suruhan ROBY (DPO), dimana uang tersebut adalah merupakan pembayaran Narkotika jenis shabu dari ROBY (DPO) kepada GINA WIJAYA (Ibu Terdakwa ANDY) dan ALAY (paman Terdakwa ANDY), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada ALEX (DPO) atas suruhan ALAY (DPO);
- Bahwa semula Saksi RUDY alias AJUN disuruh oleh ROBY (DPO) untuk menyerahkan uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian shabu tanggal 5 Oktober 2013, dan tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, kepada GINA WIJAYA, tetapi GINA WIJAYA mengatakan kepada RUDY alias AJUN bahwa adiknya yang bernama ALAY (DPO) yang akan mengantar penyerahan shabu dan kepada siapa uang pembayarannya diserahkan, dan setelah RUDY alias AJUN berkomunikasi dengan ALAY (DPO), maka ALAY (DPO) menyuruh RUDY alias AJUN agar menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa ANDY (keponakan ALAY);

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013, Terdakwa ANDY datang ke rumah ALAY (DPO) mengantarkan tas merk Swiss Homme, tetapi hanya bertemu dengan LILI SURIANA (Isteri ALAY) dimana tas tersebut dalam keadaan di gembok, dan Isteri ALAY menyuruh agar tas tersebut ditaruh di kamar;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2013, petugas Kepolisian Direktorat Narkoba melakukan penggeledahan di rumah ALAY (DPO) di Jalan M. Idris Nomor 60A, Kelurahan Sei Putih, Kecamatan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti berupa tas hitam merk Swiss Homme warna hitam, 2 (dua) plastik Guanyinwang, 1 (satu) buah timbangan merk Fujitsu dan 10 (sepuluh) plastik berisi shabu seberat 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) gram bruto, menurut Saksi LILI SURIANA (Isteri ALAY) adalah barang-barang yang ditiptkan oleh ANDY di rumah ALAY (DPO) pada tanggal 19 Oktober 2013, sehingga kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi ZAKKY dan Saksi YUDHO KRISTANTO (petugas yang ikut melakukan penggeledahan di rumah ALAY) menemukan shabu dengan jumlah keseluruhan 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) gram bruto berada di dalam tas hitam merk Swiss Homme di rumah ALAY (DPO);
- Bahwa Terdakwa ANDY tidak memiliki ijin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 November 2013, Nomor 192.k/XI/2013/UPT Lab Uji Narkoba menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari LILI SURIANA (Isteri ALAY) yang ditemukan dalam tas hitam merk Swiss Homme (setelah sebagian dilakukan pemusnahan) terdiri dari :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7396 gram;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1215 K/Pid.Sus/2015



2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8148 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8155 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8022 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8070 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8062 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7933 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8088 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8212 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8061 gram;

Adalah benar mengandung *Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDY bersama-sama dengan RUDY alias AJUN (berkas terpisah), GINA WIJAYA (berkas terpisah), ALAY (DPO), ROBY (DPO), dan ALEX (DPO), pada hari Jumat tanggal 8 November 2013, sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Jalan PWS Nomor 6, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Petisah, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana berikut di atas Terdakwa ANDY ditangkap petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkotika dikarenakan Terdakwa telah menerima uang atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh ALAY (DPO) dengan ROBY (DPO);
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) di Jalan PWS Nomor 6, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Petisah, Medan dari RUDY alias AJUN (suruhan ROBY), dimana uang tersebut adalah merupakan pembayaran Narkotika jenis shabu dari ROBY (DPO) kepada GINA WIJAYA (Ibu dari Terdakwa ANDY) dan ALAY (paman Terdakwa), kemudian uang tersebut diserahkan kepada ALEX (DPO) atas suruhan ALAY (DPO);
- Bahwa pada tanggal 5 November 2013, Terdakwa juga telah menerima uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari RUDY alias AJUN yang juga merupakan suruhan ROBY (DPO), dimana uang tersebut adalah merupakan pembayaran Narkotika jenis shabu dari ROBY (DPO) kepada GINA WIJAYA (Ibu Terdakwa ANDY) dan ALEY (paman ibu Terdakwa ANDY), kemudian uang tersebut diserahkan kepada ALEX (DPO) atas suruhan ALAY (DPO);
- Bahwa RUDY alias AJUN sebelum menyerahkan uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) telah berkomunikasi dengan ROBY (DPO), GINA WIJAYA (Ibu Terdakwa ANDY) dan ALAY (paman Terdakwa ANDY) dalam jual beli shabu kepada GINA WIJAYA, namun GINA WIJAYA memberi tahu kepada RUDY alias AJUN bahwa ALAY akan memberi tahu RUDY alias AJUN bahwa uang tersebut diantar dan yang akan menyerahkan shabu, kemudian ALAY menyuruh RUDY alias AJUN agar menyerahkan uang pembayaran shabu tersebut kepada Terdakwa ANDY;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013, Terdakwa ANDY datang ke rumah ALAY (DPO) mengantarkan tas merk Swiss Homme, tetapi hanya bertemu dengan LILI SURIANA (Isteri ALAY) dimana tas tersebut dalam keadaan di gembok, dan Isteri ALAY menyuruh agar tas tersebut ditaruh di kamar;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2013, petugas Kepolisian Direktorat Narkoba melakukan penggeledahan di rumah ALAY (DPO) di Jalan M. Idris Nomor 60A, Kelurahan Sei Putih, Kecamatan Petisah, Kota Medan,

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1215 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti berupa tas hitam merk Swiss Homme warna hitam, 2 (dua) plastik Guanyinwang, 1 (satu) buah timbangan merk Fujitsu dan 10 (sepuluh) plastik berisi shabu seberat 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) gram bruto, menurut Saksi LILI SURIANA (Isteri ALAY) adalah barang-barang yang dititipkan oleh ANDY di rumah ALAY (DPO) pada tanggal 19 Oktober 2013, sehingga kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa menurut Saksi ZAKKY (petugas yang ikut melakukan penggeledahan di rumah ALAY) menemukan shabu dengan jumlah keseluruhan 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) gram bruto berada di dalam tas hitam merk Swiss Homme di rumah ALAY (DPO);
- Bahwa Terdakwa ANDI tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 November 2013, Nomor 192.k/XI/2013/UPT Lab Uji Narkoba menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari LILI SURIANA (Isteri ALAY) yang ditemukan dalam tas hitam merk Swiss Homme (setelah sebagian dilakukan pemusnahan) terdiri dari :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7396 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8148 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8155 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8022 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8070 gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8062 gram;
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7933 gram;
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8088 gram;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1215 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8212 gram;

10.1 (satu) bungkus plastik bening kode D12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8061 gram;

Adalah benar mengandung *Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli NARKOTIKA Gol I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya lebih dari 5 Gram" sebagaimana yang tercantum di dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDY dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rek 3491182511 a.n. ANDY;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rek 3491182511 a.n. ANDY;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rek 3490988237 a.n. ANDY;
 - 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Nomor 6019 0045 1232 9994 ;
 - 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga Nomor 5481 1702 0553 0940 ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Simcard 061 77055391;
 - 1 (satu) buah Handphone Esia tanpa Simcard;
 - 1 (satu) buah Handphone Flexi tanpa Simcard;
 - 1 (satu) buah Handphone BlackBerry Simcard 08989377736;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Simcard 082160806818;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ANDY membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 641/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 04 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDY tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rek 3491182511 a.n. ANDY;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rek 3491182511 a.n. ANDY;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rek 3490988237 a.n. ANDY;
 - 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Nomor 6019 0045 1232 9994;
 - 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga Nomor 5481 1702 0553 0940;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia Simcard 061 77055391;
 - 1 (satu) buah handphone Esia tanpa Simcard;
 - 1 (satu) buah handphone Flexi tanpa Simcard;
 - 1 (satu) buah handphone BlackBerry;
 - Simcard 08989377736;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Simcard 082160806818;Dikembalikan kepada Terdakwa ANDY;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 47/Akta.Pid/2014/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1215 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 04 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa ANDY yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan dengan “tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya”;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa perkara Terdakwa ANDY terkait dengan perkara Terdakwa-Terdakwa lain atas nama RUDY alias AJUN (dengan nomor register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/Pid.B/2014/PN Medan), PUNDI MEIANDI (dengan nomor register perkara 639/Pid.B/2014/PN Medan) dan GINA WIJAYA yang merupakan Ibu kandung Terdakwa (dengan nomor register perkara 638/Pid.B/2014/PN Medan), yang mana perkara Terdakwa lainnya disidangkan dalam perkara terpisah, namun diperiksa dan disidangkan oleh susunan Majelis Hakim yang sama ;

- Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa RUDY alias AJUN dan Terdakwa PUNDI MEIANDI, Majelis Hakim memutuskan Terdakwa-Terdakwa tersebut masing-masing terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132 (1) jo Pasal 114 (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;

Untuk Terdakwa RUDY alias AJUN dijatuhi hukuman pidana selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;

Dan Terdakwa PUNDI MEIANDI dijatuhi hukuman pidana selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;

Dimana untuk perkara kedua Terdakwa telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi (fotokopi Petikan Putusan, Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan TERLAMPIR);

- Bahwa sampai dengan saat ini Jaksa/Penuntut Umum belum dapat memperoleh Putusan Lengkap untuk perkara Terdakwa RUDY alias AJUN dan Terdakwa PUNDI MEIANDI, yang menurut Jaksa/Penuntut Umum putusan lengkap tersebut sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan bahan perbandingan dengan putusan lainnya yaitu dalam perkara Terdakwa ANDY dan Terdakwa GINA WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa RUDY alias AJUN dalam keterangannya baik sebagai Saksi maupun Terdakwa menerangkan pernah mengantarkan uang pembelian Narkotika jenis shabu dari Robi (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah masing-masing sebesar Rp325.000.000,00 pada tanggal 05 Oktober 2014 dan Rp120.000.000,00 pada tanggal 05 November 2014 kepada Terdakwa ANDY, atas perintah ALAY (belum tertangkap) yang merupakan paman kandung Terdakwa, yang mana atas keterangan tersebut

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1215 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum Terdakwa ANDY tidak menyangkal;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hanya berdasarkan kepada keterangan Terdakwa, semata, tanpa mempertimbangan keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang terbuka untuk umum, hal ini dapat dilihat disetiap pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam Putusannya;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya halaman 18 dan halaman 20 membuat pertimbangan :

"Bahwa menurut Terdakwa, karena pamannya bernama ALAY tersebut adalah agen bahan bangunan, maka wajar ada yang berhutang sebesar Rp325.000.000,00 kepada pamannya" Namun Jaksa/Penuntut Umum menilai hal tersebut tidak berdasar secara hukum karena tidak ada alat bukti apapun yang diperlihatkan Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukumnya selama proses persidangan berlangsung yang dapat mendukung keterangan Terdakwa mengenai profesi ALAY sebagai agen bahan bangunan, dan Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukumnya tidak dapat memperlihatkan data pendukung (bon faktur atau sejenisnya) yang dapat membuktikan tentang hutang bahan material tersebut;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang lain untuk membebaskan Terdakwa adalah karena tidak ada ditemukannya barang bukti berupa Narkotika dari Terdakwa ANDY, sedangkan terhadap Terdakwa PUNDI MEIANDI (dituntut dalam perkara terpisah) yang juga tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, dinyatakan TERBUKTI BERSALAH melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dan dijatuhi hukuman pidana selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;

Dengan uraian alasan-alasan tersebut di atas jelas terlihat nyata kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, yaitu hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa semata, tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang terbuka untuk umum;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1215 K/Pid.Sus/2015



Lebih lanjut putusan Pengadilan Negeri Medan ini juga sudah menciderai rasa keadilan dalam masyarakat karena tidak melihat dan mempertimbangkan dampak perbuatan Terdakwa yang dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sehingga *Judex Facti* telah membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis; Keterangan saksi Rudy alias Ajun di muka persidangan mengatakan bahwa Rudy alias Ajun menyerahkan uang kepada Terdakwa di Jalan PWS Nomor 6, Medan, Rudy alias Ajun menerima kantong plastik berisi 5 (lima) buah bungkus koran berisi shabu-shabu dan timbangan digital dari Alay di Pos IPK Jalan Sewindu, Medan;
2. Keterangan saksi Zekky di muka persidangan mengatakan bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Ajun di Jalan Rantang Nomor 25 G, saksi menyita barang bukti Narkotika sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) gram dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Alay dan Ajun menyerahkan uang pembelian shabu-shabu kepada Andy/Terdakwa atas instruksi Alay;
3. Saksi Yudho Kristianto, S.H., menerangkan bahwa ketika diinterogasi Andy/Terdakwa mengakui bahwa atas instruksi Alay telah menerima uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada orang suruhan Alay yang bernama Alex;
4. Saksi Lili Suriana menerangkan bahwa tanggal 19 Oktober 2013, Andy/Terdakwa menitipkan sebuah tas merek Swiss Homme kepada saksi, tanggal 22 Oktober 2013 Andy/Terdakwa mengambil kembali tas merek Swiss Homme yang sebelumnya dititipkan oleh Andy/Terdakwa tersebut;

Bahwa Terdakwa ANDI yang merupakan anak dari GINA WIJAYA alias GINA dan keponakan dari ALAY, sedangkan GINA dan ALAY adalah gembong atau bandar narkoba, GINA domisili di Jakarta sedangkan ALAY di Medan, apakah logis dan apakah mungkin Terdakwa yang service Handphone (Hp) tidak mengetahui pekerjaan ibu dan pamannya sebagai bandar narkoba, rasanya tidak mungkin Terdakwa tidak mengetahui, lebih-lebih uang



Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) bukan disimpan di rekening atau di rumah ALAY tetapi langsung diserahkan kepada ALEX, bila Terdakwa tidak sempat bertanya kepada RUDY alias AJUN uang apa yang Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) seharusnya pula Terdakwa bertanya kepada ALEX dan ALAY uang keperluan apa yang Terdakwa terima;

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Majelis berkeyakinan Terdakwa adalah perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 641/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 04 Agustus 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 641/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 04 Agustus 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 3491182511 atas nama ANDY;
 - Buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 3491182511 atas nama ANDY;
 - Buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 3490988237 atas nama ANDY;
 - ATM Paspor BCA Nomor 6019 0045 1232 9994;
 - Kartu kredit CIMB NIAGA Nomor 5481 1702 0553 0940;
 - Handphone Nokia sim card 06177055391;
 - Handphone Esia tanpa sim card;
 - Handphone Flexi tanpa sim card;
 - Handphone Blackberry sim card 08989377736;
 - Handphone Nokia sim card 082160806818;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 13 April 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LLM, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001